



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

SISTEM INFORMASI KESEHATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Peningkatan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Informasi Kesehatan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

4. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Nomor 144 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 741/Menkes/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;

9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 511/Menkes/SK/V/2002 tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKNAS);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 932/Menkes/SK/VIII/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Daerah Terpadu Kabupaten/ Kota;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 837/Menkes/SK/VII/2007 tentang Pengembangan Jaringan Komputer Online Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKNAS Online);
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 374 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Peningkatan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM INFORMASI KESEHATAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
5. Sarana pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/ atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
6. Fasilitas pelayanan kesehatan ibu, bayi dan Anak balita adalah suatu alat dan/ atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan Ibu,bayi dan balita baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan/ atau masyarakat.
7. Masyarakat adalah perseorangan, suami, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
8. Sektor Swasta adalah kantor dan/atau perusahaan yang berbadan hukum yang mempekerjakan kaum perempuan.
9. Sistem Informasi Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat SIKDA adalah tatanan yang melibatkan manusia, peralatan dan prosedur untuk menghasilkan data

dan informasi yang digunakan untuk mendukung manajemen program kesehatan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota kebawah.

10. Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) merupakan sistem pendataan kesehatan terpadu yang berpusat pada sebuah bank data sebagai pintu pengiriman dan akses, dimana berisi data individu dan agregat yang berasal dari setiap fasilitas pelayanan kesehatan. Sistem ini secara bertahap akan dikembangkan menjadi suatu pusat informasi kesehatan berbasis web, dengan kabupaten/ kota sebagai “pintu” data masuk dan pusat akses.
11. Bank data adalah suatu tempat/wadah berupa jaringan komputer yang berisi *database* dari berbagai data terkait keuangan, program, SDM, alat, dan bahan yang dihimpun secara teratur dalam suatu data dasar (*data based*) yang terstruktur sesuai kaidah-kaidah informatika yang dapat diakses oleh pengguna setiap saat dalam upaya menghasilkan informasi kesehatan yang diperlukan.
12. Situs web atau website adalah kumpulan halaman situs yang ditulis dalam format HTML (hyper Text Markup Language) yang dapat diakses dengan internet atau intranet
13. Unit data dan informasi kesehatan adalah unit yang berada di bawah Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Puskesmas serta rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya baik publik maupun swasta yang bertugas mengelola sistem informasi kesehatan.
14. Alur data adalah proses pengumpulan, pengiriman, dan umpan balik data mulai dari tingkat masyarakat, fasilitas pelayanan kesehatan, sampai pemerintah pusat,
15. Data set minimal adalah sekelompok data yang secara minimal perlu disampaikan oleh instansi pelayanan kesehatan tingkat kabupaten/kota untuk dikirim ke tingkat provinsi dan pusat
16. Perangkat keras atau *hardware* adalah peralatan yang digunakan dalam pengumpulan data, pengolahan data, distribusi data, penyajian data, serta untuk komunikasi data. Perangkat keras tersebut berupa perangkat elektronik.
17. Perangkat lunak atau *software* merupakan kumpulan program komputer yang berisi instruksi atau perintah untuk menjalankan proses pengelolaan data, perangkat lunak ini meliputi perangkat lunak untuk sistem operasi, perangkat lunak untuk aplikasi, dan perangkat lunak pabrikan.
18. Prosedur adalah tata aturan yang perlu diikuti dalam proses pengumpulan data, pengolahan data, analisa data, dan penyajian data. Tata atur tersebut biasanya dituangkan dalam standard operasional prosedur (SOP)
19. Tenaga pengelola data adalah petugas yang ditunjuk untuk mengumpulkan, mengolah, atau menyajikan data.
20. Sistem jaringan lokal komputer adalah sekumpulan komputer dan perangkat lainnya yang terhubung satu dengan lainnya baik dengan kabel ataupun tanpa kabel (*wireless*), yang dibangun untuk menggunakan data dan sumberdaya komputer bersama-sama.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi SKPD terkait lingkup Pemerintah Provinsi dalam menerapkan SIKDA.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. menjadi acuan dalam pelaksanaan SIKDA skala provinsi;
- b. memberikan kesamaan pola pikir atau persepsi dan langkah dalam penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Daerah Terpadu oleh para pemberi pelayanan kesehatan tingkat provinsi ke bawah. ;
- c. menciptakan sinergi antar unit kerja yang terlibat dalam penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Daerah Terpadu;
- d. meningkatkan dan memudahkan pemanfaatan informasi kesehatan untuk perencanaan dan penganggaran kesehatan terpadu, perbaikan kebijakan, manajemen pelayanan kesehatan, dan monitoring dan evaluasi terpadu; dan
- e. menjadi petunjuk bagi institusi kesehatan tingkat provinsi untuk memberikan informasi kesehatan yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan dapat diakses oleh pengguna, dalam rangka memperbaiki proses pengambilan keputusan di semua tingkatan, agar dapat memaksimalkan sumber daya kesehatan yang terbatas.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini adalah pembentukan, dan penerapan SIKDA yang meliputi Sumber Daya Manusia, jenis data, alur data, pemanfaatan data dan struktur organisasi serta sarana dan prasarana serta pembiayaan dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SIKDA.

BAB III SISTEM INFORMASI KESEHATAN DAERAH

Bagian Kesatu Sumber Daya Manusia

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pengembangan SIKDA tingkat provinsi, membutuhkan tenaga pengelola sistem informasi kesehatan yang terstandar
- (2) Standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup jumlah, jenis, kompetensi yang disesuaikan dengan kebutuhan di setiap skala dan institusi sistem informasi kesehatan
- (3) Standarisasi tenaga pengelola sistem informasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada standar kompetensi
- (4) Pengembangan tenaga pengelola sistem informasi kesehatan dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan pengembangan karir
- (5) Pengembangan karir tenaga pengelola sistem informasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui jalur struktural dan jalur fungsional
- (6) Jalur fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah jabatan fungsional yang dapat mendukung penyelenggaraan sistem informasi kesehatan, meliputi:

jabatan fungsional statistisi, perencana komputer, epidemiolog, perekam medik, dan administrator kesehatan.

- (7) Pemerintah provinsi berkewajiban menyediakan alokasi formasi jabatan fungsional bagi tenaga pengelola SIKDA.
- (8) Dikarenakan keterbatasan SDM serta untuk efisiensi dan fleksibilitas pengembangan SIKDA, pengelola SIKDA tidak boleh dipindah tugaskan minimal dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.

Bagian Kedua

Jenis Data

Pasal 6

- (1) Jenis data di bidang kesehatan yang dimuat didalam SIKDA meliputi data derajat kesehatan, data upaya kesehatan, data sumber daya kesehatan, dan data kependudukan serta data lain yang terkait kesehatan yang terpilah berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikumpulkan dari fasilitas kesehatan baik pemerintah (termasuk TNI/ POLRI) dan swasta, mulai dari puskesmas, rumah sakit, klinik, serta Dinas Kesehatan kabupaten/kota dan provinsi melalui laporan rutin atau sewaktu-waktu.
- (3) Sensus, survey, dan lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga dapat dilaksanakan pada skala provinsi dan kabupaten/kota selain yang umum dilakukan pada skala nasional.
- (4) Indikator skala provinsi mengacu pada pedoman teknis program skala nasional.

Bagian Ketiga

Mekanisme /Alur Data

Pasal 7

Mekanisme/alur data dalam Pengelolaan SIKDA pada tingkat provinsi adalah sebagai berikut:

- a. Penggabungan data rutin dan sewaktu yang bersumber dari fasilitas kesehatan baik pemerintah (termasuk TNI/ POLRI) dan swasta, mulai dari puskesmas, rumah sakit, klinik, serta Dinas Kesehatan kabupaten/kota dan provinsi melalui laporan rutin atau sewaktu.
- b. Validasi data
- c. Umpan balik ke sumber data
- d. Pengolahan dan analisa data menjadi informasi sesuai kebutuhan
- e. Penyimpanan dan pemeliharaan data pada bank data di institusi kesehatan di provinsi
- f. Pengiriman data ke Pemerintah Provinsi, Kementerian Kesehatan, sektor terkait
- g. Menyediakan hak akses untuk mengambil data bagi pengguna
- h. Penyajian dan diseminasi informasi melalui media cetak maupun elektronik

Bagian Keempat
Pemanfaatan Data

Pasal 8

- (1) Dalam upaya penyajian data dan informasi dalam SIKDA, Dinas Kesehatan Provinsi membuat 1 (satu) buah domain situs web yang disesuaikan dengan nama unit utama yang mengacu kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota masing-masing.
- (2) Pengelolaan Situs web sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim SIKDA tingkat provinsi yang bertanggung jawab khusus pada penyajian dan publikasi data dan informasi sebagai bagian dari kelompok kerja pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Daerah Terpadu skala provinsi

Bagian Kelima
Struktur Organisasi

Pasal 9

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan SIKDA skala provinsi dibentuk Pokja SIKDA yang terdiri dari unsur institusi kesehatan provinsi termasuk rumah sakit, UPT, dan sektor terkait (Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi, Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB), Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMPD), Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), BAPPEDA, Sekretariat Daerah Provinsi, serta organisasi profesi sebagai wakil dari pelayanan kesehatan swasta.
- (2) Penyelenggara Sistem Informasi Kesehatan Daerah internal (tim SIKDA) Dinas Kesehatan provinsi adalah satu unit kerja di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi NTB yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sistem informasi kesehatan provinsi NTB.
- (3) Dalam menyelenggarakan sistem informasi kesehatan skala provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Tim SIKDA akan berkoordinasi dengan POKJA SIKDA dalam hal penyedia dan pengguna informasi.
- (4) POKJA SIKDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai peran sebagai berikut:
 - a. Pengelolaan sistem informasi kesehatan skala provinsi
 - b. Pengembangan sistem informasi kesehatan skala provinsi
 - c. Fasilitasi pengembangan sistem informasi kesehatan kabupaten/kota, rumah sakit, UPT, dan pelayanan kesehatan swasta
 - d. Pembinaan sistem informasi kesehatan kabupaten/kota, rumah sakit, UPT, dan pelayanan swasta.
- (5) Tim SIKDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai peran sebagai berikut:
 - a. mengelola (mengumpulkan, memvalidasi, mendistribusi, memfisiualisasi, dan mempublikasi) data dan informasi sektor kesehatan skala provinsi
 - b. sebagai pusat data atau bank data kesehatan skala provinsi
 - c. merencanakan pengembangan sistem informasi kesehatan skala provinsi dan fasilitasi pengembangan sistem Informasi kesehatan skala kabupaten/kota

- d. melakukan bimbingan, monitoring dan evaluasi perkembangan sistem informasi kesehatan skala provinsi
- (6) Penyelenggara sistem informasi kesehatan skala program dilakukan oleh masing-masing unit program sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Sarana/Prasarana

Pasal 10

- (1) Untuk menyelenggarakan SIKDA skala provinsi harus didukung dengan sarana dan prasarana yang meliputi penyediaan sumber daya manusia, perangkat keras dan perangkat lunak yang memadai.
- (2) Pemilihan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan perlu menyesuaikan dengan kebutuhan, perkembangan teknologi informasi, kemampuan pembiayaan, dan ketersediaan tenaga pengelola.
- (3) Perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa jaringan pendukung, komputer dan media koneksi serta perangkat keras lain yang terkait pada Dinas Kesehatan Provinsi, Rumah Sakit Provinsi, serta UPT
- (4) Perangkat lunak yang disediakan untuk menyelenggarakan sistem informasi kesehatan skala provinsi dibangun, dikembangkan, dan dikelola oleh satuan kerja provinsi yang bertanggung jawab pada pengembangan sistem informasi kesehatan skala provinsi
- (5) Perangkat lunak aplikasi untuk Dinas Kesehatan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperlukan suatu rancangan yang mampu:
- a. mengkonsolidasi data yang bersumber dari sektor kesehatan publik (termasuk TNI dan POLRI), rumah sakit, dan UPT kesehatan serta sektor swasta.
 - b. menyimpan dan menampung data dalam sebuah bank data kesehatan, serta menyediakan fasilitas akses secara luas maupun terbatas sesuai kewenangan dan layanan baik untuk internal maupun eksternal sektor kesehatan tingkat provinsi
 - c. memenuhi kebutuhan data minimal untuk skala provinsi dan skala nasional
- (6) Perangkat lunak aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun mengacu pada standar nasional dan kebutuhan tingkat provinsi.
- (7) Perangkat lunak untuk rumah sakit dan UPT provinsi harus dirancang sedemikian rupa agar dapat mendukung manajemen rumah sakit dan UPT setempat yang disusun sesuai standar nasional
- (8) Pengembangan perangkat lunak aplikasi provinsi, rumah sakit provinsi dan UPT dikoordinasikan oleh satuan kerja yang bertanggung jawab pada pengembangan sistem informasi kesehatan skala provinsi.
- (9) Pengembangan perangkat lunak aplikasi kabupaten/kota, rumah sakit daerah dan puskesmas dikoordinasikan oleh satuan kerja yang bertanggung jawab pada pengembangan sistem informasi kesehatan skala provinsi.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Untuk menjamin penyelenggaraan SIKDA dapat berjalan sesuai rencana, dilakukan monitoring dan evaluasi secara simultan dan terpadu.
- (2) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan SIKDA skala provinsi dilakukan oleh tim monev terpadu lintas sektor kesehatan yang terkait dan kompeten dalam SIKDA
- (3) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan SIKDA skala kabupaten/kota dilakukan oleh tim monev terpadu lintas sektor kesehatan yang terkait dan kompeten dalam SIKDA tingkat Kabupaten/Kota.
- (4) Tim Monev tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur dan Tim Monev tingkat Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Alokasi biaya untuk sistem informasi kesehatan digunakan untuk pembangunan, pengembangan, operasional, dan pemeliharaan Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA).
- (2) Alokasi biaya untuk pembangunan dan pengembangan SIKDA Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup biaya untuk penyusunan sistem, pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak, pengembangan tenaga pengelola, serta kegiatan terkait lainnya.
- (3) Alokasi biaya operasional SIKDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup biaya operasional untuk pengumpulan, validasi, pengolahan, analisa, penyajian, dan diseminasi data dan informasi
- (4) Alokasi biaya pemeliharaan SIKDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup biaya untuk pemeliharaan data, pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak, serta kegiatan pemeliharaan lain terkait SIKDA.
- (5) Penyediaan alokasi biaya pembangunan, pengembangan, operasional, dan pemeliharaan SIKDA skala provinsi bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundangan
- (6) Pembiayaan yang bersumber dari APBD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipergunakan untuk kegiatan dalam rangka bimbingan teknik, validasi data, monitoring dan evaluasi tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. MUHAMMAD NUR

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2012 NOMOR 169